



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmadi als. Madi Bin Muri (Alm)**
2. Tempat lahir : Danau Panggang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pantai Cemara Labat II RT.03/RW. 02
Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut
Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa Rahmadi als. Madi Bin Muri (Alm) ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Oktober 2020 Nomor SP.Kap/54/X/2020/Resnarkoba;

Terdakwa Rahmadi als. Madi Bin Muri Alm ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa Rahmadi als. Madi Bin Muri (Alm) didampingi Pengacara-Penasihat Hukumnya Hendri C. Saputra, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim, Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Plk, tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap adalah terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) paket shabu berat kotor 4,16 gram sedangkan berat bersihnya 0,56 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah sendok shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Rumah terdakwa Jl. Pantai Cemara Labat II RT.03/RW. 02 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat kotor 4,16 Gram dan berat Netto 0,56 gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ada membeli shabu kepada sdr. MISRAN (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut di bagi lagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu untuk dijual kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) paket shabu kepada pelanggannya dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 18.00 wib saat terdakwa sedang santai dirumahnya terdakwa didatangi dan dilakukan pemeriksaan oleh TIM Petugas Sat Narkoba Polresta Palangka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk



Raya karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya pada saat pemeriksaan dan penggeledahan tersebut dengan di saksikan oleh saksi Abdullah petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket shabu didalam kotak rokok warna hitam diatas lantai rumah terdakwa yang mana barang tersebut sebelumnya ada di kantong celana terdakwa karena terdakwa sempat melawan petugas maka kotak rokok berisi 18 (delapan belas) paket terjatuh di atas lantai rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) paket shabu tersebut adalah miliknya yang rencana akan dijual kembali, dan terdakwa juga tidak punya ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.108.1082.11.20.2161 tanggal 12 Nopember 2020 dan laporan Hasil Pengujian Nomor : 497/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

“ Bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu yang disita dari terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “

- Bahwa dalam hal, *menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk



Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Rumah terdakwa Jl. Pantai Cemara Labat II RT.03/RW. 02 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat kotor 4,16 Gram dan berat Netto 0,56 gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ada membeli shabu kepada sdr. MISRAN (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut di bagi lagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu untuk dijual kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) paket shabu kepada pelanggannya dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 18.00 wib saat terdakwa sedang santai dirumahnya terdakwa didatangi dan dilakukan pemeriksaan oleh TIM Petugas Sat Narkoba Polresta Palangka Raya karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya pada saat pemeriksaan dan penggeledahan tersebut dengan di saksi oleh saksi Abdullah petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket shabu didalam kotak rokok warna hitam diatas lantai rumah terdakwa yang mana barang tersebut sebelumnya ada di kantong celana terdakwa karena terdakwa sempat melawan petugas maka kotak rokok berisi 18 (delapan belas) paket terjatuh di atas lantai rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) paket shabu tersebut adalah miliknya yang rencana akan dijual kembali, dan terdakwa juga tidak punya ijin dari pihak yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.108.1082.11.20.2161 tanggal 12 Nopember 2020 dan laporan Hasil Pengujian Nomor :497/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

“ Bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu yang disita dari terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “

- Bahwa dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi YANDI BRIOVISA, dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JEMMI ISKANDAR selaku anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya telah menangkap terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa Jl. Pantai Cemara Labat II RT.03/RW. 02 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat kotor 4,16 Gram dan berat Netto

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,56 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital untuk menimbang shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa 18 (delapan belas) paket shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. MISRANI (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian 1 (satu) gram shabu tersebut oleh terdakwa di pecah/dibagi lagi menjadi menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu untuk dijual kembali;

- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) paket shabu milik terdakwa tersebut telah terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) paket shabu kepada pelanggannya dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket shabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok warna hitam diatas lantai rumah terdakwa yang mana barang tersebut sebelumnya ada di kantong celana terdakwa karena terdakwa sempat melawan petugas maka kotak rokok berisi 18 (delapan belas) paket terjatuh di atas lantai rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pantai Cemara Labat Kel. Pahandut sering dijadikan transaksi jual beli Narkoba.

- Bahwa 18 (delapan belas) paket shabu milik terdakwa tersebut rencananya oleh terdakwa akan terdakwa jual kembali kepada para pelanggannya.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti 18 (delapan belas) paket shabu milik terdakwa tersebut telah dilakukan test di laboratorium hasilnya benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar dalam hal, menawarkan, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Saksi **JEMMI ISKANDAR**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi YANDI selaku anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya telah menangkap terdakwa RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm), pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa Jl. Pantai Cemara Labat II RT.03/RW. 02 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat kotor 4,16 Gram dan berat Netto 0,56 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital untuk menimbang shabu , 1 (satu) buah sendok shabu dan Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. MISRANI (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian 1 (satu) gram shabu tersebut oleh terdakwa di pecah/dibagi lagi menjadi menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) paket shabu milik terdakwa tersebut telah terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) paket shabu kepada pelanggannya dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket shabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok warna hitam diatas lantai rumah terdakwa yang mana barang tersebut sebelumnya ada di kantong celana terdakwa karena terdakwa sempat melawan petugas maka kotak rokok berisi 18 (delapan belas) paket terjatuh di atas lantai rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pantai Cemara Labat Kel. Pahandut sering dijadikan transaksi jual beli Narkoba.
- Bahwa 18 (delapan belas) paket shabu milik terdakwa tersebut rencananya oleh terdakwa akan terdakwa jual kembali kepada para pelanggannya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti 18 (delapan belas) paket shabu milik terdakwa tersebut telah dilakukan test di laboratorium hasilnya benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam hal, menawarkan, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa Jl. Pantai Cemara Labat II RT.03/RW. 02 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya karena kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket dengan berat kotor 4,16 Gram dan berat Netto 0,56 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital untuk menimbang shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dan Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital untuk menimbang shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu adalah alat /sarana terdakwa dalam membagi shabu tersebut.
- Bahwa 18 paket shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. MISRAN (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ada membeli shabu dengan sdr. MISRAN (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut di bagi lagi dengan menggunakan timbangan digital dan sendok shabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu untuk dijual kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) paket shabu kepada pelanggannya dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih sisa 18 (delapan belas) paket shabu yang belum sempat terdakwa jual yang akhirnya disita petugas pada saat terdakwa di tangkap.
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan 7 (tujuh) paket shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) paket shabu yang disita petugas adalah barang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah lima kali membeli shabu kepada sdr. MISRANI (DPO)[
- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual 1 gram shabu terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam seminggu dapat menjual shabu sebanyak 2 gram dan keuntungannya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dalam hal, menawarkan, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I bukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memperjual belikan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket shabu berat kotor 4,16 gram sedangkan berat bersihnya 0,56 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah sendok shabu
- Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba Polres Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa Jl. Pantai Cemara Labat II RT.03/RW. 02 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya karena kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket dengan berat kotor 4,16 Gram dan berat Netto 0,56 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital untuk menimbang shabu , 1 (satu) buah sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital untuk menimbang shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu adalah alat /sarana terdakwa dalam membagi shabu tersebut.

- Bahwa 18 paket shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. MISRAN (DPO).

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ada membeli shabu dengan sdr. MISRAN (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut di bagi lagi dengan menggunakan timbangan digital dan sendok shabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu untuk dijual kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) paket shabu kepada pelanggannya dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih sisa 18 (delapan belas) paket shabu yang belum sempat terdakwa jual yang akhirnya disita petugas pada saat terdakwa di tangkap.

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disita pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan 7 (tujuh) paket shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) paket shabu yang disita petugas adalah barang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah lima kali membeli shabu kepada sdr. MISRANI (DPO)[

- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual 1 gram shabu terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam seminggu dapat menjual shabu sebanyak 2 gram dan keuntungannya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri.

- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk



- Bahwa dalam hal, menawarkan, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Di Palangka Raya Nomor: 497/LHP/Xi/PNBP/2020 tanggal 12 Noveember 2020 menerangkan sebagai berikut: jenis sampel 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 0,2722 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih). Dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu :

DAKWAAN KESATU : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;**
3. **Narkoba Golongan I ;**



1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur **"Setiap Orang"**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ada membeli shabu kepada sdr. MISRANI (DPO) sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut di bagi lagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu untuk dijual kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh)



paket shabu kepada pelanggannya dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 18.00 wib saat terdakwa sedang santai dirumahnya terdakwa didatangi dan dilakukan pemeriksaan oleh TIM Petugas Sat Narkoba Polresta Palangka Raya karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya pada saat pemeriksaan dan pengeledahan tersebut dengan di saksikan oleh saksi Abdullah petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket shabu didalam kotak rokok warna hitam diatas lantai rumah terdakwa yang mana barang tersebut sebelumnya ada di kantong celana terdakwa karena terdakwa sempat melawan petugas maka kotak rokok berisi 18 (delapan belas) paket terjatuh di atas lantai rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) paket shabu tersebut adalah miliknya yang rencana akan dijual kembali, dan terdakwa juga tidak punya ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim menilai unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* telah terpenuhi;

3. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.108.1082.11.20.2161 tanggal 12 Nopember 2020 dan laporan Hasil Pengujian Nomor : 497/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

“ Bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu yang disita dari terdakwa RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm), adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim menilai unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, *in casu* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut Majelis Hakim Perkara a quo seluruh unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi. Maka Perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) paket shabu berat kotor 4,16 gram sedangkan berat bersihnya 0,56 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),

yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMADI Als. MADI Bin MURI (Alm)**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta menjatuhkan pula pidana Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **1(satu) bulan**.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket shabu berat kotor 4,16 gram sedangkan berat bersihnya 0,56 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah sendok shabuDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Senin, tanggal 8 Maret 2021**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Irfanul Hakim, SH.**, dan **Heru Setiyadi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Plk, tanggal 21 Januari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Samlawy**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Heri Purwoko, SH.**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Irfanul Hakim, SH.

Alfon, SH., MH.

Heru Setiyadi, SH., MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Samlawy.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)